

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

### **A. Kasus Posisi**

#### **1. Kronologis Kasus**

Terdakwa RESTIANINGSIH ALS RESTI BINTI JUMIRAN pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Jl. Kenanga No. 28 Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa mengetahui aplikasi M LIVE dari teman Terdakwa yang bernama HUMAYRAH ALS TH MELON dari grup Whatsapp kemudian Terdakwa bersama HUMAYRAH sama-sama live di aplikasi GOGO LIVE dan berada digrup Whatsapp yang sama, kemudian sekira bulan Oktober HUMAYRAH ALS TH MELON mengajak Terdakwa untuk di aplikasi M LIVE lebih besar dari GOGO LIVE lalu HUMAYRAH

memberikan nomor telepon PAPI TH 087775544303 lalu Terdakwa menghubungi PAPI TH dan Terdakwa mengatakan ingin live di aplikasi M LIVE, selanjutnya papi TH meminta email Terdakwa dan membuat username di aplikasi M LIVE yaitu TH OZAWA lalu setelah ada username tersebut Terdakwa bisa login untuk live di aplikasi M LIVE, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 unit HP merk OPP A74 warna silver milik Terdakwa mulai live dengan memperlihatkan tubuh Terdakwa dari Terdakwa masih menggunakan baju sexy, kemudian Terdakwa melepas satu persatu baju Terdakwa sampai Terdakwa memperlihatkan tubuh Terdakwa tanpa menggunakan sehelai busana, pada saat Terdakwa live tanpa busana tersebut yang bisa menonton Terdakwa harus membeli kupon terlebih dahulu di aplikasi M LIVE, setelah membeli kupon baru bisa membuka *lock* Terdakwa dengan cara memasukkan Username : GERMONYA dan Password : CANTIK 123 dan setiap Terdakwa live Terdakwa mendapatkan komisi dari M LIVE tergantung jumlah *viewer* (penonton) dan dibulan Oktober Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang langsung dikirim ke rekening milik Terdakwa.

Pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 Wib Berdasarkan informasi masyarakat ada wanita yang berada di Jl. Kenanga melakukan perbuatan pornografi lalu anggota Reskrim Polresta Pekanbaru langsung ke rumah Jl. Kenanga No.28 tersebut langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan didalam HP milik Terdakwa aplikasi M

LIVE dan ada foto-foto milik Terdakwa tidak menggunakan busana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE Kominfo RI, ALBERT ARUAN yang menyampaikan pendapatnya bahwa video yang menampilkan seks Terdakwa tanpa busana tersimpan dan dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi LIVE milik Terdakwa tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Video-video tersebut berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan postingan diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

## **2. Dakwaan**

### **PERTAMA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008, Tentang Pornografi;

## **3. Tuntutan**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa RESTIANINGSIH Als RESTI Bin JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2008, Tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTIANINGSIH Als RESTI Bin JUMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A74 warna Silver dengan nomor;
  - 1 (satu) buah Tripod berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Dildo berwarna pink putih;
  - 1 (satu) helai baju berwarna putih;

- 1 (satu) helai baju berwarna silver;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju berwarna pink;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai pakaian wanita berwarna biru merah;
- 1 (satu) helai rok berwarna putih biru tua;
- 1 (satu) helai rok bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai Bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai topeng berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tig ribu rupiah);

#### **4. Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 16.30 Wi bertempat di Jl. Kenanga No. 28 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Terdakwa telah melakukan tindak pidana ITE;
2. Bahwa bermula Terdakwa mengetahui aplikasi M Live dari teman Terdakwa yang bernama Sdri. Humayrah Als TH Melon dari grup

WhatsApp, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Humayrah Als TH Melon sama-sama live di aplikasi Gogo Live dan berada di grup WhatsApp yang sama, kemudian sekira bulan Oktober Sdri. Humayrah Als TH Melon mengajak Terdakwa untuk live di aplikasi M Live lebih besar dari Gogo Live, lalu Sdri. Humayrah Als T Melon memberikan nomor telepon PAPI TH 087775544303 dan Terdakwa menghubungi PAPI TH dan Terdakwa mengatakan ingin live di aplikasi M Live tersebut, selanjutnya PAPI TH meminta email Terdakwa dan membuat username di aplikasi M Live yaitu TH OZAWA, lalu setelah ada username tersebut Terdakwa bisa login untuk live di aplikasi M Live, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna silver milik Terdakwa mulai live dengan memperlihatkan tubuh Terdakwa dari Terdakwa masih menggunakan baju sexy, kemudian Terdakwa melepas satu persatu baju Terdakwa sampai Terdakwa memperlihatkan tubuh Terdakwa tanpa menggunakan sehelai busana, pada saat Terdakwa live tanpa busana tersebut yang bisa menonton Terdakwa harus membeli kupon terlebih dahulu di aplikasi M Live, setelah membeli kupon baru bisa membuka lock Terdakwa dengan cara memasukkan Username : GERMONYA dan Password : CANTIK 123 dan setiap Terdakwa live Terdakwa mendapatkan komisi dari M Live tergantung jumlah *viewer* (penonton) dan di bulan Oktober Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang langsung dikirim

kerekening milik Terdakwa;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 Wib Berdasarkan informasi masyarakat ada wanita yakni Terdakwa yang berad di Jl. Kenanga melakukan perbuatan pornografi lalu anggota Reskrim Polresta Pekanbaru langsung kerumah Jl. Kenanga No.28 tersebut langsung melakuan penggeledahan dan ditemukan didalam Handphone milik Terdakwa aplikasi M Llive dan ada foto-foto milik Terdakwa tidak menggunakan busana, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Kominfo RI, Albert Aruan yan menyampaikan pendapatnya bahwa video yang menampilkan seks Terdakwa tanpa busana tersimpan dan dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi Live milik Terdakwa tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Video-video tersebut berkaitan dengan pornograf sehingga dapat disimpulkan postingan diatas melanggar norma kesusilaa dalam masyarakat;

#### **5. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangka apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa

Restianingsi als Resti binti Jumiran dan didepan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarka identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, electronic data interchange (ED4, surat elektronik (electroni mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode, Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal Nopember 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Kenanga No. 2 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan tindakan pidana ITE;

Bahwa bermula Terdakwa mengetahui aplikasi M Live dari tema Terdakwa yang bernama Sdri. Humayrah Als TH Melon dari grup WhatsApp kemudian Terdakwa bersama Sdri. Humayrah Als TH Melon sama-sama live diaplikasi Gogo Live dan berada digrup WhatsApp yang sama, kemudian sekira bulan Oktober Sdri. Humayrah Als TH Melon mengajak Terdakwa untuk live diaplikasi M Live lebih besar dari Gogo Live, lalu Sdri. Humayrah Als TH Melon memberikan nomor telepon PAPI TH 087775544303 dan Terdakwa menghubungi PAPI TH dan Terdakwa mengatakan ingin live diaplikasi M Live tersebut, selanjutnya PAPI TH meminta email Terdakwa dan membuatkan username diaplikasi M Live yaitu TH OZAWA, lalu setelah ada usernam tersebut Terdakwa bisa login

untuk live diaplikasi M Live, selanjutnya Terdakw dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A74 warna silve milik Terdakwa mulai live dengan memperlihatkan tubuh Terdakwa da Terdakwa masih menggunakan baju sexy, kemudian Terdakwa melepas sat persatu baju Terdakwa sampai Terdakwa memperlihatkan tubuh Terdakw tanpa menggunakan sehelai busana, pada saat Terdakwa live tanpa busan tersebut yang bisa menonton Terdakwa harus membeli kupon terlebih dahul diaplikasi M Live, setelah membeli kupon baru bisa membuka lock Terdakwa dengan cara memasukkan Username : GERMONYA dan Password : CANTIK 123 dan setiap Terdakwa live Terdakwa mendapatkan komisi dari M Liv tergantung jumlah viewers (penonton) dan dibulan Oktober Terdakw mendapatkan komisi sebesar Rp3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empa puluh enam ribu rupiah) yang langsung dikirim kerekening milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 14.3 Wib. Berdasarkan informasi masyarakat ada wanita yakni Terdakwa yan berada di Jl. Kenanga melakukan perbuatan pornografi lalu anggota Reskri Polresta Pekanbaru langsung kerumah Jl. Kenanga No.28 tersebut langsun melakuan pengeledahan dan ditemukan didalam Handphone milik Terdakw aplikasi M Llive dan ada foto-foto milik Terdakwa tidak menggunakan busana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebi lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Kominfo RI, Albert Aruan yang menyampaikan pendapatnya bahwa video yang menampilkan seks Terdakw tanpa busana tersimpan dan dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi M Liv milik Terdakwa tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik dan ata dokumen elektronik. Video-video tersebut berkaitan dengan pornograf sehingga dapat disimpulkan postingan diatas melanggar norma kesusilaa dalam masyarakat;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektroni dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melangga kesusilaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) j Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, mak Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinka melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternat pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dala pledoi/ pembelaannya secara tertulis pada pokoknya mohon keringana hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A74 warna Silver dengan nomor;
- 1 (satu) buah Tripod berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Dildo berwarna pink putih;
- 1 (satu) helai baju berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju berwarna silver;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju berwarna pink;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru tua;

- 1 (satu) helai pakaian wanita berwarna biru merah;
- 1 (satu) helai rok berwarna putih biru tua;
- 1 (satu) helai rok bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai Bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai topeng berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru bermotif kotak-kotak;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan  
aka dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan  
agar baran bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, mak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harusla dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undan Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas

Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dalam Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **6. Putusan**

- a. Menyatakan Terdakwa Restianingsih als Resti binti Jumiran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A74 warna Silver dengan nomor;
  - 1 (satu) buah Tripod berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Dildo berwarna pink putih;
  - 1 (satu) helai baju berwarna putih;
  - 1 (satu) helai baju berwarna silver;

- 1 (satu) helai baju berwarna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju berwarna pink;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai pakaian wanita berwarna biru merah;
- 1 (satu) helai rok berwarna putih biru tua;
- 1 (satu) helai rok bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai Bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai topeng berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

**B. Analisa Penulis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr.**

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang mempunyai keterkaitan satu sama lain, seperti halnya dengan tindakan dan orang yang melakukan tindakan. Kemampuan bertanggung jawab adalah

kesadaran seseorang untuk tidak menentang hukum dan melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diinginkan. Meskipun tidak selalu ada pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana tetapi ketika berbincang mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kedua variabel ini berkaitan satu sama lain.

Pertanggungjawaban pidana ialah perbuatan tanggung jawab yang seseorang perbuat atas tindak pidana yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana bisa timbul karena seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, tetapi tidak bisa serta-merta langsung dijatuhi hukuman pidana karena masih harus diketahui kesalahan yang diperbuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika kesalahannya tidak bisa dibuktikan, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, pelaku bisa dijatuhi pidana ketika telah memenuhi syarat-syarat tindak pidana dan bisa dibuktikan perbuatannya dalam pertanggungjawaban hukum pidana (seseorang memiliki kesalahan).

Seseorang yang memperbuat tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, bergantung pada kesalahan yang dilakukan merupakan perbuatan seseorang atau terdakwa tersebut atau bukan. Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya berdasarkan atas perbuatan yang mengandung suatu tindak pidana, tetapi perlu diketahui kesalahan apa yang telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan seseorang dapat dipidana dan dijatuhi hukuman ketika seseorang tersebut telah terbukti melakukan kesalahan yang bisa ditindak pidana. Pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terjadi karena terdapat

perbuatan pidana, objek perbuatan pidana yakni perbuatan sedangkan objek dari pertanggungjawaban pidana merupakan orang yang melaksanakan perbuatan pidana.

Seseorang kedapatan melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana, Kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidaknya pelaku untuk melakukan tindak pidana dibutuhkan adanya kerja sama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam memberi keputusan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik, seperti studi kasus putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr, merupakan aspek penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Melalui proses hukum yang adil dan layak, para pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mencegah perbuatan serupa dan memberikan efek jera bagi mereka dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku harus didasarkan pada asas hukum yang tepat, melalui tahapan yang jelas dan obyektif.<sup>73</sup>

Pertama, proses penegakan hukum diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwajib. Dalam kasus kesusilaan melalui media elektronik, tindakan investigasi penting untuk mengumpulkan bukti kuat untuk

---

<sup>73</sup> Sa'diyah, N. K. (2022), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Golrev: Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166.

menunjukkan keterlibatan pelaku. Selain itu, penyidikan juga harus dilakukan secara terbuka dan transparan, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan hak-hak pelaku, korban, atau pihak terkait lainnya.

Setelah alat bukti cukup terkumpul, langkah selanjutnya adalah menentukan status hukum pelaku, apakah sebagai tersangka, terdakwa, atau saksi. Dalam hal ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk menghormati hak asasi pelanggar, termasuk hak pembelaan hukum dan hak untuk tidak bersaksi melawan diri sendiri. Proses penentuan status hukum pelaku harus berdasarkan bukti yang sah dan tidak boleh berdasarkan diskriminasi atau prasangka tertentu.<sup>74</sup>

Setelah ditetapkan sebagai terdakwa, pelaku berhak mengajukan pembelaan hukum dan diadili. Selama persidangan, hakim harus adil dan objektif dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut dan pembela bagi terdakwa. Pelaku juga memiliki hak untuk hadir di pengadilan dan menyampaikan argumennya secara langsung. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa pelaku memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan dan memiliki kesempatan untuk menghadirkan saksi yang dapat menguatkan pembelaannya.

Penting untuk diingat bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tujuan utamanya adalah untuk menghukum tindak pidana yang dilakukan, bukan untuk menghukum pelaku secara keseluruhan. Pidana

---

<sup>74</sup> Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591-600.

yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian yang ditimbulkan, motivasi pelaku, serta kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Penerapan hukuman yang adil akan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dalam UU ITE dijelaskan tentang tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan tidak senonoh dapat dipidana dengan pidana penjara. paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain UU ITE, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku juga dapat diatur dalam undang-undang terkait lainnya, seperti UU Pencucian Uang, UU Perjudian, dan UU Pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan perhatian yang serius terhadap tindak pidana di dunia maya dan berusaha memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani kejahatan di bidang ini.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana kesusilaan media elektronik, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menyelamatkan pelaku dari tindak pidana kebiasaan. Oleh karena itu diharapkan hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan anggota masyarakat lainnya serta memberikan efek preventif agar kejahatan jenis ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

Dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, pertimbangan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku menjadi sangat penting bagi sistem peradilan pidana. Selain dari pelaku, pertimbangan hakim juga menjadi kunci dari penyelesaian kasus ini. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan untuk menentukan derajat kesalahan dan menerapkan sanksi pidana yang sesuai. Pertimbangan ini harus mencakup aspek kriminalitas perbuatan, maksud pelaku, dampak sosial dan hak asasi manusia.<sup>75</sup>

Pertama, hakim harus mempertimbangkan sejauh mana peran pelaku dalam perbuatan penyebaran konten kesusilaan melalui media elektronik. Jika pelaku adalah dalang atau penyelenggara utama kegiatan perjudian ilegal atau penyebaran konten asusila, tanggung jawab pidana akan lebih besar. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Undang-

---

<sup>75</sup> Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 1-15.

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar hukum yang bersangkutan.

Kedua, hakim harus mempertimbangkan niat pelaku dalam melakukan kejahatan. Apakah perjudian atau penyebaran konten kesopanan dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud menguntungkan atau merugikan orang lain, atau hanya kecerobohan atau kesalahan dalam penggunaan media elektronik. Niat pelaku dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana.

Selain itu, dampak sosial dari perbuatan pelaku juga harus diperhatikan dengan seksama. Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat secara luas. Misalnya, perjudian dapat menyebabkan kehancuran finansial bagi individu dan keluarga, sedangkan konten yang tidak bermoral dapat merusak moral dan integritas sosial. Pertimbangan dampak sosial ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah perilaku serupa di kemudian hari.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah hak asasi para pelaku. Sekalipun melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pelaku tetap memiliki hak atas kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati selama proses persidangan, termasuk hak atas pembelaan yang layak dan peradilan yang adil. Asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga harus dihormati dalam setiap tahapan proses persidangan.

Selanjutnya, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim juga harus mempertimbangkan upaya pelaku untuk bertobat atau melakukan perbaikan setelah terlibat dalam kejahatan tersebut. Jika pelaku telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas upaya perbaikan.<sup>76</sup>

Dasar hukum pertimbangan pertanggungjawaban pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mengatur tentang acara pidana, termasuk bagaimana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat mengurangi atau menambah pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan pedoman dan putusan pengadilan yang sebelumnya telah diterima dalam perkara sejenis. Putusan sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang konsisten dan adil. Selain itu, putusan tersebut juga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyikapi perkembangan

---

<sup>76</sup> Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. Lex et Societatis*, 5(5).

teknologi dan trend media elektronik yang dapat mempengaruhi tindak pidana di kemudian hari.

Secara umum, dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, pertimbangan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan tugas penting bagi hakim. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan meliputi peran aktor, niat, dampak sosial, hak asasi manusia, tindakan perbaikan dan dasar hukum yang relevan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, hakim diharapkan mampu menentukan sanksi pidana yang adil dan sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dunia maya.

Dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pertama, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang cukup dan sah yang diajukan oleh pihak kejaksaan untuk menentukan apakah pelaku benar-benar terbukti melakukan perbuatan perjudian atau menyebarkan konten kesusilaan melalui media elektronik. Landasan hukum yang relevan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur tentang acara pidana, termasuk penggunaan dan penerimaan alat bukti di persidangan. Hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan memiliki integritas dan pembuktian yang cukup untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya, hakim harus mempertimbangkan peran dan maksud pelaku dalam melakukan kejahatan. Jika pelaku adalah dalang atau penyelenggara

utama kegiatan perjudian ilegal atau penyebaran konten asusila, tanggung jawab pidana akan lebih besar. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi landasan hukum yang relevan. Hakim harus hati-hati memeriksa peran dan niat pelaku untuk memastikan bahwa keputusan yang diberikan sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pertimbangan selanjutnya adalah dampak sosial dari tindakan faktor tersebut. Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat secara luas. Pertimbangan dampak sosial ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah perilaku serupa di kemudian hari. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diberikan sudah mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.<sup>77</sup>

Selain itu, hakim harus memperhatikan hak asasi pelaku. Sekalipun melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pelaku tetap memiliki hak atas kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga harus dihormati dalam setiap tahapan proses persidangan. Hakim harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati selama

---

<sup>77</sup> Gaurifa, I. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid. B/2012/Pn Gst)*. *Jurnal Panah Hukum*, 2022. 1(2), 111-121.

proses persidangan, termasuk hak atas pembelaan yang layak dan persidangan yang adil.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah upaya pelaku untuk bertaubat atau melakukan perbaikan setelah terlibat dalam tindak pidana tersebut. Jika pelaku telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas upaya perbaikan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa pelaku dapat direhabilitasi dan diintegrasikan ke dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Selain itu, hakim harus selalu mengingat asas keadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. Putusan harus didasarkan pada fakta dan bukti, tanpa prasangka terhadap pelakunya. Dalam hal ini, hakim harus tetap objektif dan independen serta menghindari pengaruh pihak luar yang dapat mempengaruhi keutuhan putusan.<sup>78</sup>

Secara umum, pertimbangan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kesusilaan melalui media elektronik harus mencakup aspek bukti yang cukup dan sah, peran dan niat pelaku, dampak sosial, hak asasi manusia, tindakan korektif dan asas keadilan. Hakim harus mengutamakan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor

---

<sup>78</sup> Sitorus, I. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid. B/2021/PN Mdn). *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(2), 166-175.

tersebut diharapkan putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat mencerminkan keadilan, menegakkan hukum dengan baik dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Putusan No. 196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr, dan memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka para terdakwa dihukum sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan, maka hakim mengadili menyatakan Terdakwa Restianingsih als Resti binti Jumiran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan beberapa barang bukti untuk dimusnahkan, dan juga menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada korban.